

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

(PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG, Berdasarkan Keputusan Musayawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 Pasal 21 Ayat (1) huruf "d" Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: Kep. FSP TSK-SPSI Tentang Penyempurnaan Anggaran 06/MUNAS VIII Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI yang diwakili oleh:---: UBEN YUNARA DASA PRIATNA, S.PD., M.H.;------1. Nama : Indonesia;-----Warganegara Pekerjaan : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;----Tempat Tinggal: Jl. Inhoftank, Rt. 003/Rw. 006, Kelurahan Perlindungan Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;----Nama : MULYANA, Md.P;-----Warganegara : Indonesia;------Pekerjaan : Wakil Ketua I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;-----Tempat Tinggal: KAV. Bumi Agnes Bojongmalaka Blok B, Jl. Shaf-fir No. 28, Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah;------

Halaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Nama :	DEDI RAHMAT;
	Warganegara :	Indonesia;
	Pekerjaan :	Wakil Ketua II Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal:	Kp. Sukamanah, Rt. 004/Rw. 007, Kelurahan Sukamanah,
		Kecamatan Paseh;
4.	Nama :	EPPY DARUSMAN;
		Indonesia;
		Wakil Ketua III Pimpinan Cabang Federasi Serikat
	•	Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal:	Jl. Bojongsoang, Rt. 001/Rw. 002, Kelurahan
	, 55	Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang;
5.	Nama :	IIN HIDAYAT;
		Indonesia;
		Wakil Ketua IV Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal:	Kp. Palasari, Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Pasawahan,
		Kecamatan Dayeuhkolot;
6.	Nama :	ASEP IWAN;
	Warganegara :	Indonesia;
	Pekerjaan :	Wakil Ketua V Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal:	JI. Mekarsari, Rt. 003/Rw. 023, Keluruhan Baleendah,
	. 55	Kasamatan Dalaandak

Halaman 2 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Nama	: AYI SUHANDA;
	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Ketua VI Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal	: Kp. Lamajang Peuntas, Rt. 003/Rt. 017, Kelurahan
		Citeurup, Kecamatan Dayeukolot;
8.		: SAMSUDIN BURHAN;
	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Ketua VII Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal	: Kp. Kebon Kepala, Rt. 001/Rw. 006, Keluruhan
		Sukamenak, Kecamatan Margahayu;
9.	Nama	: DEDE AGUS KUSRIANA;
	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal	: Jl. Kopo Gg. Melati II, Rt. 005/Rw. 002, Kelurahan
		Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota
		Bandung;
10.	Nama	: YAYA SUNARYA;
	Warganegara	: Indonesia;
	Pekerjaan	: Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal	: Kp. Babakan, Rt. 002/Rw. 009, Keluruhan Rancamanyar,
		Kecamatan Baleendah;

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

11.		JAJANG SUDRAJAT;
	Warganegara :	Indonesia;
	Pekerjaan :	Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
		Kabupaten Bandung;
	Tempat Tinggal:	Kp. Cibiuk, Rt. 002/Rw. 013, Kelurahan Lamgonsari,
		Kecamatan Pameungpeuk;
12.	Nama :	AGUS MULYANA;
	Warganegara :	Indonesia;
	Pekerjaan :	Wakil Sekretaris III Pimpinan Cabang Federasi
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
		Kabupaten Bandung;
	Tempat Tinggal:	Kp. Cipicung, Rt. 007/Rw. 003, Kelurahan Manggahang,
		Kecamatan Baleendah;
13.	Nama :	MUHIDIN;
	Warganegara :	Indonesia;
	Pekerjaan :	Wakil Sekretaris IV Pimpinan Cabang Federasi
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
		Kabupaten Bandung;
	Tempat Tinggal:	Kp. Babakan, Rt. 004/Rw. 018, Keluruhan Mekarrahayu,
		Kecamatan Marga Asih;
14.	Nama :	WAWAN WELI;
	Warganegara :	Indonesia;
	Pekerjaan :	Wakil Sekretaris V Pimpinan Cabang Federasi
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
		Kabupaten Bandung;
	Tempat Tinggal:	Jl. Pajagalan IV, Rt. 004/Rw. 003, Kelurahan Nyengseret,
		Kecamatan Astana Anyar:

Halaman 4 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Nama :	SUMARNA;
	Warganegara :	Indonesia;
	Pekerjaan :	Wakil Sekretaris VI Pimpinan Cabang Federasi
		Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
		Kabupaten Bandung;
	Tempat Tinggal:	Kp. Cibedug Girang, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan
		Cangkuang Wetan, Kecamatan Deyeukolot;
16.	Nama :	ENDANG;
	Warganegara :	Indonesia;
		Wakil Sekretaris VII Pimpinan Cabang Federasi
	•	Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
		Kabupaten Bandung;
	Tempat Tinggal:	Jl. Rancan Bentang, GG Pahlawan No. 359, Rt. 006/
	. 55	Rw. 012, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi
		Selatan;
17.	Nama :	KUSNIJAR;
	Warganegara :	Indonesia;
	Pekerjaan :	Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat
		Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal:	Kp. Cibogo, Rt. 002/Rw. 009, Kelurahan Sukamukti,
		Kecamatan Katapang;
18.	Nama :	BARNAS;
		Indonesia;
		Bendahara I Pimpinan Cabang Federasi Serikat
	•	Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
		Bandung;
	Tempat Tinggal:	Kp. Cilisung, Rt. 004/Rw. 009, Kelurahan Citeureup,
	. 55	Kacamatan Dayauhkalati

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nama : HIDAYAT;	
Warganegara : Indonesia;	
Pekerjaan : Bendahara II Pimpinan Cabang Federas	
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat	
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Ka	
Bandung;	
Tempat Tinggal: Komp. Sangar Mah Lestari, Rt. 004/Rw. 012, K	
Tarajusari, Kecamatan Banjaran;	
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Desembe	
memberikan kuasa kepada;	
1. MANGIRING TS. SIBAGARIANG, S.H., M.H.;	
2. SARLI SM. LUMBANTORUAN, S.H.;	
3. ABDUL AKBAR, S.H.;	
4. SLAMET UTOMO, S.H.;	
5. WAYAN SUPRAPTA GINTING, S.H.;	
semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad	
Advokad pada Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan I	
Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA -	
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;	
Domisli elektronik (e-mail): mangiring.sibagariang@gmail.com.;	
selanjutnya disebut PENGGUGAT ;	
Selanjulnya disebut PENGGOGAT,	
melawan:	
Nama Jabatan : KEPALA DINAS KETENAGAKE	RIAAN
KABUPATEN BANDUNG;	
Tempat Kedudukan : Jalan Raya Soreang Km 17, Kabupaten Ba	
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/005/Hubin, ta	
Januari 2021, memberikan kuasa kepada:	
1. Nama : DICKY ANUGRAH, S.H., M.Si.;	
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;	
2. Nama : D.A. HIDAYAT, S.H., M.H.;	
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Prod	duktivitas
Tenaga Kerja;	

Halaman 6 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Nama	:	FERDIE BARIANSYAH, S.H., M.H.;		
	Jabatan	:	Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum;		
4.	Nama		ADID NURULLOH, S.H., M.H.;		
	Jabatan		Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;		
5.	Nama		DINI DZIKIRILLAH, S.H.;		
	Jabatan	:	Pelaksana pada Bagian Hukum;		
6.	Nama	:	AGUS BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.;		
	Jabatan	:	Pelaksana pada Bagian Hukum;		
7.	Nama	:	M. ARIF SURYADI, S.H.;		
	Jabatan	:	Pelaksana pada Bagian Hukum;		
8.	Nama	:	ADI SETIADI, S.H.;		
	Jabatan	:	Pelaksana pada Bagian Hukum;		
ser	muanya be	rke	warganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri		
Sip	il pada Per	mer	intah Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Soreang		
ΚN	l. 17, Sorea	ıng,	Kabupaten Bandung;		
Domisili elektronik (e-mail): arifsurya unpad@yahoo.co.id;					
sel	anjutnya dis	seb	ut TERGUGAT ;		

dan

PENGURUS UNIT	ŀ	KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA
		EX KUSUMA, berkedudukan di Jl. Mochammad
Гоhа КМ. 7.3, No. 307	΄, Ε	Bandung, dalam hal ini diwakili oleh;
1. Nama	:	NANA MULYANA, S.PD.I.;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Pekerjaan	:	Ketua Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat
		Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Daliatex
		Kusuma;
Alamat	:	Jl. Mochammad Toha KM. 7.3, No. 307,
		Bandung;
2. Nama	:	W A H I D I N ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
		Sekretaris Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja
		Nasional (PUK KSPN) PT. Daliatex Kusuma;

Halaman 7 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Alamat : Jl. Mochammad Toha KM. 7.3, No. 307,
	Bandung;
	berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Januari 2021, dalam hal ini, diwakili oleh:
	KAREL PARLINDUNGAN, S.H., M.H.;
	YUSMARNA IMAN, S.H.;
	NURHAYA, S.H.;
	JEMI JANUAR, S.H.;
	semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat
	pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KAREL DAN REKAN",
	beralamat di Jalan Durian 1 Blok D2 No. 26. Rt. 006/Rw. 016, Kelurahan
	Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat;
	Domisili elektronik (e-mail): nurhaya0801@gmail.com;;
	selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI ;
	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;
	Telah membaca:
1.	Gugatan Penggugat, tanggal 21 Desember 2020, yang didaftarkan di
	Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 22
	Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 150/G/2020/
	PTUN.BDG;
2.	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
	150/PEN.DIS/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang
	Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
3.	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
٠.	150/PEN.MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang
	Penunjukan Majelis Hakim;
4	Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 150/
	PEN-PP/JS/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang
	Penunjukkan Panitera Pengganti;
5.	Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
J .	Nomor: 150/PEN.PP/2020/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2020,
	tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
	tentang hari Pentenksaan Persiapan;

Halaman 8 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 150/Pen.HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 19 Januari 2021, tentang Hari Sidang Pertama;-----
- Putusan Sela Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 26 Januari 2021 ;--7.
- 8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 150/PRN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 9 Maret 2021 tentang Penundaan Hari Sidang:-------
- Berkas Perkara Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran 9. yang terdapat di dalamnya; ------

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Desember 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Desember 2020 dalam Register Perkara Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 19 Januari 2021, telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya

> Objek sengketa dalam perkara a-quo adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan : 230/2138-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;------

A. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Kepentingan Dan Kedudukan Hukum Penggugat Serta Kedudukan Hukum Tergugat :-----

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan alasan dan dasar diajukannya gugatan a quo, terlebih dahulu Penggugat akan menguraikan Kewenangan Peradilan TUN, Tenggang waktu Pengajuan Gugatan, Kepentingan dan Kedudukan Hukum Penggugat dan Kedudukan Hukum Tergugat, yaitu sebagai berikut:------

Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

A.1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

- - a. Konkret, karena secara nyata dan tertulis jelas menegenai diterbitnya Objek Gugatan a-qou berupa surat tanda bukti Pencatatan Nomor: 230/2138-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Daliatex Kusuma dan dengan nyata-nyata secara menyatakan "Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja

Halaman 10 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Serikat Nasional"	dengan menyebutkan nama Tergugat
sebagai subyek hukumnya;-	

- b. Indivual, Karena objek Gugatan tidak bersifat umum serta ditujukan kepada pihak tertentu, tetapi berwujub dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Tergugat sebagai subjek hukumnya;---
- c. Final, karena objek Gugatan a qou yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan lagi izin dari instansi dan persetujuan dari instasi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat tanda bukti Pencatatan tergugat Tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat bukum:
- 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas yang telah secara jelas membuktikan Objek Sengketa perkara a quo merupakan KTUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;-------

A.2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dan Upaya Adminstrasi:-----

- 5. Bahwa pasal 55 Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara":-------
- 6. Bahwa objek sengketa perkara a quo Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2138-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Daliatex Kusuma;------
- 7. Bahwa salinan objek sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2020, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Halaman 11 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";----
- 8. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat tertanggal 24 Sepetember yang diterima oleh Bagian Tata Usaha Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, perihal keberatan atas Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2138-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PERMA 6/2018) yang ditujukan Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Dinas Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;------
- 9. Bahwa berpedoman pada pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 PERMA No.6 Tahun 2018 maka oleh karena Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 21 Desember 2020, dimana yang sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat mengenai objek sengketa, maka gugatan yang diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang belum melampaui waktu 90 hari;--------
- A.3. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat ;------
- 10.Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja dalam perkara a quo diwakili oleh Uben Yunara Dasa Priatna, S.PD., M.H, Mulyana Md.P, Dedi Rahmat, Eppy Darusman, Iin Hidayat, Asep Iwan, Ayi Suhada Samsudin Burhan, Dede Agus Kusriana, Yaya Sunarya, Jajang Sudrajat, Agus Mulyana, Muhidin, Wawan Weli, Sumarna, Endang, Kusnijar, Barnas, Hidayat Kesemunya adalah sebagai Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah FSP TSK

Halaman 12 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

SPSI	Nomor	:KEP.	005/P	D/FSP.	rsk/sf	PSI/JB/	X/201	9 -	Tentan	g
Penguk	kuhan Ko	mposisi	Dan F	Personal	ia Pim	pinan	Caba	ng F	edera	si
Serikat	Pekerja	Tekstil,	Sanda	ng Dan	Kulit	Serika	t Peke	erja	Seluru	h
Indone	sia Provir	nsi Jawa	Barat	Masa	Bhakti	2019-	2024	terta	nggal	3
Oktobe	r 2019·									_

Pasal 21 AD

Wewenang dan kewajiban Pimpinan Cabang

- (1) Pimpina Cabang sebagai badan pelaksana organisasi di tinggak cabang bersifat kolektif, berwenang untuk:-----
- a. Menentukan kebijaksanaan organisasi di tingakat cabang bedasrkan aspirasi anggota, anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, tingkat daerah, maupun tingkat cabang, serta peraturan organisasi;-------
- b. Mengukuhkan komposisi dan personalia serta melatik Pimpina Unit kerja;-----
- c. Memberikan sanksi kepada pengurus dan atau perangkat organisasi SP TSK-SPSI yang telah melakukan pelanggaran Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi;------
- d. Untuk dan atas nama mewakili anggota dan oranisasi di dalam maupun di luar Pengadilan;-----

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mengembangkan dan memberikan Pendidikan kepda Brigade dari
unsur SP TSK-spsi atau SP AI TSK-SPSI;
(2) Pimpinan Cabang Berkewajiban ;
a. Melaksanakan Musyawarah Cabang dan memeberikan
pertanggung jawaban pada Musyawarah cabang;
b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi di
tingkat cabang berdasarkan aspirasi anggota, Anggaran dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah dan rapat
tingkat nasional, tingkat daerah maupun tingkat cabang serta
peraturan organisasi;
Pasal 16 ART
Komposisi Pimpinan cabang
(1) Komposisi Pimpinan Cabang Sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh
satu) orang terdiri dari:
a.1 (satu) orang ketua;
b.beberapa orang wakil ketua;
c.1 (satu)orang sekretaris;
d.beberapa orang wakil sekretaris;
e.1 (satu) orang bendahara;
(2) Sebagai alat kelengkapan perjuangan organisasi di tingkat cabng,
Pimpinan cabang membentuk Lembaga /Badan;
(3) Selain lembaga Pemberdayaan Pekerja perempuan yang wajib
dibentuk, pembentukan lembaga/Badan lainnya disesuaikan
dengan kebutuhan;
Jumlah pengurus lembaga/badan di tingkat cabang disesuaikan
dengan kebutuhan;
Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Serikat Pekerja memiliki
Harta Kekayaan Yang Terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 30 UU
SP/SB in Anggaran Dasar (AD) Pasal 48 in Anggaran Rumah Tangga

Halaman 14 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.

(ART) Pasal 40, 41, 42, 43;---





putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 UU SP/SB;
"Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari:
a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar
atau anggaran rumah tangga;
b. hasil usaha yang sah; dan;
c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat";
13.Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai
Tujuan Tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB jo.
Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 yang menyatakan;
Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB;
"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan
hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak
bagi pekerja/buruh dan keluarganya.";
14.Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai
Kepentingan Tertentu sebagaimana Penjelasan Umum UU SP/SB jo
Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 dan 9;
Penjelasan Umum UU SP/SB;
"Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan
kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam
satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh;
Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak
asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap
pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat
pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk
memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;------Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.-----Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga serikat pekerja/serikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat pelaksanaan hak itu diatur tersendiri;-----Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;-----

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesional. Di samping pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara;------Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya;-----Dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini";------

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	17. Bahwa sekretariat Penggugat beralamat di Kapling Bauan Hill RT 04
	RW 08 Ds. Bojong Malaka Kec. Baleendah Kabupaten Bandung
	Provinsi Jawa Barat;
	18.Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan
	terbitnya Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Tergugat yang menjad
	objek sengketa, maka berdasarkan ketentuan tersebut kedudukan
	Penggugat adalah telah benar untuk mengajukan gugatan ini;
	19.Bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang kepentingannya
	dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Surat Tanda Bukt
	Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung
	Nomor Bukti Pencatatan: 230/2138-HI/IX/2020 Tertanggal 23
	September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serika
	Pekerja Nasional PT. DALIATEX KUSUMA mengingat anggota
	Penggugat khususnya pekerja/buruh PUK SP TSK SPSI PT. Dalitex
	Kusuma menyebkan berkurang jumlah anggota Penggugat;
	20.Bahwa dengan adanya objek a quo yang telah dikeluarkan oleh
	Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat menjad
	berkurangnya jumlah anggota Penggugat yang berakibat berkurangnya
	jumlah keterwakilan anggota Penggugat di Dewan Pengupahan dan
	Lembaga kerjasama Tripartite Kabupaten Bandung;
	21.Bahwa dengan adanya objek a quo telah menimbulkan kerugian bag
	Penggugat berupa berkurangnya jumlah iuran anggota Penggugat;
В.	Alasan-Alasan Dan Dasar Gugatan ;
	B.1. Alasan-Alasan Gugatan;
	1. Bahwa pertama-tama Penggugat akan menjelaskan terlebih objek
	sengketa merupakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;
	2. Bahwa Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
1 00	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
	Negara Pasal 53 (2) berbunyi "Alasan -alasan yang dapat digunakar
	dalam gugatan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) adalah:
	a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 18 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id


- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas -asas umum pemerintahan yang baik;------
- 4. Bahwa Recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma terhadap anggota Unit Kerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Daliatex Kusuma yang masih aktif merupakan suatu tindakan yang tidak etis dan telah bertentangan dengan aturan Perundang-undangan;--------
- - f. Perusahan tutup dan hak-hak pekerja yang menjadi anggotanya telah dipenuhi;-----
 - g. Seluruh pimpinan dan anggota telah menyatakan secara sendirisendiri keluar dari keanggotanya PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI dan disampaikan secara tertulis diatas materai yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi di atasnya;------

Halaman 19 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id




Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 21 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.

Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma terhadap anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja





putusan.mahkamahagung.go.id

- 11. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Nomor Bukti Pencatatan: 230/2138-HI/IX/2020 telah menimbulkan kegaduhan dan konfilk antara Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma dan Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT.Daliatex Kusuma;-------
- 12. Bahwa seharusnya Tergugat, sebelum mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencacatan i.c Objek Sengketa hendaknya terlebih dahulu meneliti dan memverifikasi dan memastikan bahwa ketika dalam proses Pencatatan Serikat Pekerja Pengurus Kerja Unit SP TSK SPSI PT. Daliatex Kusuma harus benar-benar tidak mempunyai masalah karena diberikan waktu selama 21 hari kerja (Pasal 20 ayat (1) UU No, 21 tahun 2000), oleh karenanya tidaklah dapat dianggap sah karena sudah tidak mempunyai Status Sebagai anggota Serikat PUK SP TSK SPSI PT. Daliatex Kusuma yang dibentuk memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PUK SP TSK SPSI PT. Daliatex

Halaman 22 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Kusuma sebagai salah satu syarat "pencatatan" sesuai Pasal 3 Ayat (3)
	huruf d Kep.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat
	Pekerja Serikat/ Buruh;
13.	Bahwa sebagaimana dalam 14 dan Pasal 17 UU serikat pekerja tidak
	boleh terdaftar didalam dua Serikat Pekerja, bahwa Recrutmen yang
	dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasiona
	PT. Daliatex Kusuma telah menyebabkan adanya dobel keanggotaan
	para anggota, akan tetapi Tergugat telah mengabaikan Fakta-Fakta
	yang terjadi didalam serikat Pekerja tersebut;
	"Pasal 14";
	(1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu
	serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan;
	(2) Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan ternyata
	tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh, yang
	bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat
	pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;
	"Pasal 17";
	(1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/
	serikat buruh dengan pernyataan tertulis;
	(2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh
	sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran
	rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan;
	(3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota
	serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap
	bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya
	terhadap serikat pekerja/serikat buruh;
14.	Bahwa sebagaimana dalam Pasal 14 dan 17 tersebut di atas, sudah
	jelas bahwa Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih
	dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan, seharusnya
	Tergugat saat mengeluarkan surat Pencatatan Nomor: 230/2138-
	HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit

Halaman 23 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Daliatex Kusuma harus melakukan Verifikasi terhadap keanggotaan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma;------

B.2. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;-----15. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, objek sengketa pun jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut sebagai AAUPB);------16. Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa untuk Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan :230/2138-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma adalah melanggar Pasal 1 angka 1 dan 2, jo Pasal 4 Undang -Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;-----"Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya";-----dan Pasal 1 angka 2 berbunyi:-----Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.";-----(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak kepentingan, dan serta meningkatkan

Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:
a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan
penyelesaian perselisihan industrial;
b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di
bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku;
d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak
dan kepentingan anggotanya;
e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab
pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku;
f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan
kepemilikan saham di perusahaan;
17. Bahwa objek sengketa ini jelas-jelas melanggar Pasal 14 jo Pasal 17
Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, yang berbunyi:
"Pasal 14";
1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu
serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan;
2) Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan ternyata
tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh, yang
bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat
pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;
"Pasal 17";
1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat
buruh dengan pernyataan tertulis;

Halaman 25 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id


2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah
tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan;
3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota
serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung
jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat
pekerja/serikat buruh;
18.Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 Pasal 5 berbunyi :
"Pengurus serikat pekeja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus
memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan
tingkatan organisasinya" ;
B.3. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN AZAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK;
19. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan, objek sengketa pun jelas bertentangan dengan
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut sebagai
AAUPB);
20. Bahwa AAUPB telah diatur sedemikan rupa oleh peraturan perundang-
undangan dan Doktrin Ahli yaitu sebagai berikut:
a. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan
Nepotisme, disebutkan:
Asas Kepastian Hukum;
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
Asas Kepentingan Umum;
Asas Ketertiban;
Asas Proporsionalitas;
Asas Akuntabilitas;
b. Buku "Hukum Acara pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN

Halaman 26 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id


2) Bahwa asas ini telah terabaikan dalam Objek Sengketa oleh karena Objek Sengketa telah dikeluarkan tanpa didasarkan pada proses dan Prosedur yang benar sesuai Peraturan perundangan yang berlaku;----b. Proporsionalitas;-----1) Bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;-----2) Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan tindakan yang tidak proporsional oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan verifikasi terhadap setiap serikat pekerja dan calon pengurus Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Daliatex Kusuma apakah masih terdaftar di Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Daliatex Kusuma atau tidak;----c. Asas Kecermatan ;-----1) Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang menekankan adanya ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan suatu tindakan administratif berdasarkan peraturan perundangundangan ;-----2) Bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas membuktikan ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan;-----3) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka telah hukum Objek Sengketa yang dikeluarkan jelas suatu fakta Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena itu harus dinyatakan batal ;-----B.3. MENGENAI PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) ;------19. Bahwa pengertian uang paksa dwangsom menurut para ahli hukum (sebagaimana dikutip dari Buku Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan

Halaman 28 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id



- c. Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah : " suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok";------

Halaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

B.4.PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSAAN OBJEK SENGKETA;------22. Bahwa UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Pasal 67 (2) (3) dan (4) yang berbunyi:-----(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";-----(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):---a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;----b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan 23. Bahwa sesuai dengan Hukum Administrasi setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan kecuali secara tegas menyatakan masa berlakunya dalam waktu tertentu, dengan demikian terhitung sejak Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat, segala hal yang telah disahkan berdasarkan Objek Sengketa telah dilaksanakan;------24. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat dikarenakan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Daliatex Kusuma yang keberadaannya yang merugikan Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Daliatex Kusuma;-----25. Bahwa Permintaan Penundan yang di mintakan Penggugat terhadap Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan


Halaman 30 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.

Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2138-HI/IX/2020





putusan.mahkamahagung.go.id




Halaman 31 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 32 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja dst..." "Dengan ini memberikan kuasa kepada: dst.... dengan ini mengajukan gugatan terhadap":------

- 2. Bahwa berdasarkan point 1 diatas, Tergugat mempertanyakan kedudukan hukum/legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan. Penggugat sangat tidak tepat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dengan alasan keberadaan Penggugat dalam aquo ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat yang diajukan oleh Sdr. Uben Yunara Dasa Priatna, S.PD., M.H. dan 18 lainnya sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 Jo. Anggaran Rumah Tangga (ART);--
- 3. Bahwa menurut Hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Daliatex Kusuma. Bahwa selain itu, Tergugat perlu mempertayakan kembali Kedudukan Hukum Penggugat yang berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan dapat diajukan apabila seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan namun secara fakta bahwa gugatan diajukan

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung yang secara kepentingan dirugikannya tidak ada dikarenakan objek gugatan yaitu mengenai keberadaan serikat berkeja yang ada di PT. Daliatex Kusuma;------

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima;------

II. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBELIUM);-----

- Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2 diatas, maka perselisihan internal oleh Penggugat tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-------

Halaman 34 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat antara Pundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti bahwa pada dalam gugatannya, Penggugat menguraikan suatu peristiwa perselisihan 2 (dua) serikat pekerja antara kepengurusan Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung Uben Yunara Das Priatna, S.PD., M.H. (Penggugat) dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung Tajudin, S.E., yang sebelumnya antara Uben Yunara Das Priatna, S.PD., M.H. dan Tajudin, S.E. berada pada Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung, disebabkan karena terbitnya obyek aquo, sedangkan dalam petitum (hal yang menjadi tuntutan Penggugat), yang menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tergugat (Obyek Gugatan) a quo;------

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima;--

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1. Bahwa mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini semua uraian pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan;------
- 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi Tergugat;-----
- 3. Bahwa Tergugat perlu mengemukakan bahwasannya penerbitan Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor Bukti Pencatatan : 230/2138-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan

Halaman 35 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma / Objek Sengketa a quo merupakan dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti kentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh jo Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep.16/MEN/2001 yaitu: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan terbentuk pekerja/serikat buruh konfederasi serikat yang telah memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat";------

- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001, proses pemberitahuan pencatatan melampirkan persyaratan sebagai berikut:-----
 - a. Daftar nama anggota pembentuk;-----
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----
 - c. Susunan dan Nama Pengurus;-----
- 5. Bahwa berdasarkan poin 3 dan poin 4 diatas, penerbitan objek sengketa a quo dilakukan atas permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dari Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT Surya Usaha Mandiri;------
- 6. Bahwa selain berdasarkan poin 3 dan poin 4 diatas, Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah diperkuat dengan adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan nomor surat R/005/RM.01.02-12/0036.2020/VII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, yang pada intinya dalam LAHP tersebut menyatakan Terlapor (dalam hal ini Tergugat) untuk segera melakukan pencatatan dan memberikan bukti pencatatan atas permohonan Pengurus Unit Kerja Federasi KSPN Kabupaten Bandung dengan mengacu pada kelengkapan berkas yang telah pelapor sampaikan. LAHP Ombudsman tersebut berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat atas nama DPD Federasi KSPN Kabupaten

Halaman 36 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung berkaitan dengan dugaan penundaan berlarut oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;------


7. Bahwa menanggapi poin 11 dalam gugatannya halaman 8, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Uben Yunara Dasa Priatna, S.PD., M.H. dan 18 lainnya sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 Jo. Anggaran Rumah Tangga (ART);------Bahwa menurut Hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Daliatex Kusuma, dikarenakan apabila terdapat pengurus atau anggota yang keluar atau mengundurkan diri dari PUK Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), secara kelembagaan keberadaan dari PUK Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu sendiri masih ada bukan berarti menjadi hilang secara serta-merta. Selain hal itu PT. Daliatex Kusuma tidak keberatan dengan dibentuknya Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 104 ayat 1 menyatakan:------"Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";------Pada penjelasan pasal 104 ayat 1 menyatakan :-----"Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh";------Bahkan pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada pasal 28 menyatakan:-----"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi

Halaman 37 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 38 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan/nilai yang memenuhi keempat unsur tersebut. Disamping itu harus dipenuhi pula kepentingan untuk berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-------

dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan objek sengketa a quo yang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan persiapan di pengadilan Surat Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa yaitu tanggal 20 Desember 2020, sehingga patutlah dasar pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum untuk dipertanyakan karena merupakan syarat formil utama dalam suatu

Bahwa selain hal diatas Penggugat mendalilkan pemberian kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap isi pasal 21 ayat (1) huruf d tersebut, dikarenakan gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang bersifat bukan perorangan, maka dasar hukum pengajuan gugatan/pemberian kuasa sangatlah penting untuk diketahui, hal ini berkaitan dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam proses pengajuan gugatan harus jelas dan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara "Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah";-----

10. Bahwa menanggapi poin 12-16 dan poin 18-21 halaman 9-12, terkait dengan jumlah anggota atau anggota serikat pekerja, iuran anggota serikat pekerja, keanggotaan dan kepengurusan serikat pekerja serta pembentukan serikat pekerja yang didasarkan pada pasal AD/ART dan pasal Undangundang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----Bahwa mengenai beberapa hal tersebut diatas, yang ada kaitanya dengan keanggotaan dan jumlah anggota serikat pekerja, keanggotaan dan kepengurusan serikat pekerja, iuran dan jumlah iuran anggota serikat pekerja dilapangan bukan menjadi tanggungjawab Tergugat untuk mengawasi, sehingga dampak berkurangnya iuran anggota terhadap pengurus organisasi tersebut bukan menjadi tanggung jawab Tergugat, hal tersebut adalah urusan internal organisasi serikat pekerja, bukan kewenangan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, pekerja bebas menentukan pilihan kepada serikat pekerja karena tidak ada larangan terhadap pembentukan serikat pekerja lebih dari satu dalam satu perusahaan dan tidak ada pula larangan terhadap pekerja untuk memilih serikat pekerja mana yang diikutinya (vide Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh);-----Bahwa pada waktu permohonan surat tanda bukti pencatatan sebagaimana objek a quo telah dilakukan sesuai syarat, mekanisme atau prosedur dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh, ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan pemberian Nomor Bukti Pencatatan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur dalam Peraturan Pelaksanaan melalui Keputusan Menteri. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai berikut:------Pasal 2 ayat (2):-----

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
a. daftar nama anggota pembentuk;
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c. susunan dan nama pengurus;
Bahwa permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dari Pimpinan
Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma,
yang pencatatannya dikeluarkan oleh Tergugat merupakan bagian dari
tugas Tergugat sebagai Fungsi administratif dalam memberikan pelayanan
sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
serikat Pekerja/Serikat Buruh termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20
ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, yang menyebutkan:
Pasal 18 ayat (1) "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara
tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan setempat untuk dicatat";
Pasal 20 ayat (1) "Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan
terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal
5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19,
selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterima pemberitahuan";
Kemudian selanjutnya kewenangan dalam menerbitkan tanda bukti
pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur lebih lanjut dalam Pasal 2
ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:
KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, menyebutkan:
"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang telah dibentuk memberitahukan secara tertulis

Halaman 41 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 12. Bahwa menanggapi poin 10-14 halaman 16-17 yang tercantum pada B.1.

 Alasan-alasan Gugatan dalam gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi Tergugat mengadendakan pertemuan antara KSPN dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP TSK SPSI) untuk memfasilitasi permasalahan berdasarkan hasil audensi dengan F SP

Halaman 42 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

TSK SPSI tanggal 8 Januari 2020 atas permintaan mediasi surat dari PC.FSP TSK SPSI Nomor: 560/29/HI/2020 tertanggal 6 januari 2020;-----Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat dari DPD FKSPN Nomor: 04.A/DPD FKSPN/I/2020 perihal Permohonan Audensi KSPN dengan Tergugat dan Tergugat menanggapinya dengan surat Panggilan klarifikasi dari Tergugat tertanggal 14 Januari 2020 yang ditujukan ke PC-FSP-TSK-SPSI (untuk didampingi 4 Pengurus) dank e DPD KSPN (untuk didampingi 4 pengurus) untuk mengadakan pertemuan tanggal 16 Januari 2020 bertempat di POLRES Bandung) bersamaan dengan hal tersebut PC-FSP-TSK-SPSI mengirimkan surat dengan Nomor:023/PC-TSK-SPSI/KAB. BDG/I/2020 perihal tertanggal 14 Januari perihal pemberitahuan Pengawalan klarifikasi yang menghadirkan 5.000 orang pada agenda tanggal 16 Januari 2020 di POLRES Bandung;-----Sehubungan dengan surat tersebut TERGUGAT telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:-----

- Pada tanggal 15 Januari 2020 membuat Surat dengan Nomor: 567/
 145-HI/2020 perihal Pembatalan Panggilan Klarifikasi yang berisi dengan mempertimbangkan kondusifitas maka menunda pertemuan yang sudah diagendakan dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan:------
- Pada tanggal 20 Januari 2020 melakukan koordinasi dengan POLRES Bandung untuk mengagendakan Pertemuan berikutnya namun agenda POLRES padat;------
- Mengeluarkan Surat Tanggal 29 Januari 2020 Nomor Perihal Jawaban permintaan Mediasi yang berisi : bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka (5) dan pasal 2 huruf (d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 bahwa Dinas Ketenagakerjaan tidak berwenang menangani perselisihan antar serikat pekerja / Serikat buruh di luar perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan menyarankan agar persoalan ini dapat di selesaikan secara musyawarah. Berkaitan dengan keberatan dari F SPTSK SPSI terhadap proses pencatatan

Halaman 43 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

KSPN maka dapat menempuh jalur Hukum Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);------

- - Pihak Perusahaan (PT. Daliatex Kusuma, PT. Mahameru Centratama Spinning, PT. Nagasakti Kurnia Textile, PT. Badjatex, PT. Surya Usaha Mandiri, Dan PT. Exonindo Multi Product Industry) tidak keberatan dan tidak menghalang halangi keberadaan atau pembentukan F KSPN;------
 - Permohonan yang diajukan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU 21 Tahun 2000;-----


menyatakan bahwa "Pencatatan tersebut telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, serta pencatatan tersebut telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik", pernyataan Penggugat tersebut jelas tidak benar dan hanya mengada-ada dengan alasan di dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah "Keseluruhan peraturan umum yang bersifat mengikat sebagaimana disebut dalam TAP MPR No. III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum maupun

Halaman 44 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id


"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)":
a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang
mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka
pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
Bahwa meskipun secara de facto terdapat dua serikat pekerja yang
berbeda, suasana kerja tetap kondusif dan pihak perusahaan (PT. Daliatex
Kusuma) tidak keberatan atau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut
sepanjang tidak mengganggu pekerjaan. Sehingga tidak ada keadaan
mendesak yang berkenaan dengan permohonan penundaan yang diajukan
oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat terkait dengan penundaan
sepatutnya untuk tidak diterima, oleh karenanya maka permohonan
penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat
didalam gugatannya tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak
oleh Yang Mulia Majelis Hakim
Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan diatas, baik dalam
Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim Yang Mulia yang Mengadili dan memeriksa perkara ini agar
dapat kiranya memutuskan sebagai berikut:
Dalam Penundaan:
Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
Dalam Eksepsi:
1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2138-
HI/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan bersifat umum ; dimana pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma - norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan

Halaman 47 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya mengikat setiap orang;
Artinya mengandung norma – norma hukum yang berlaku bagi
setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut, karena Eksepsi ini mengenai Kompetensi Absolut,
Pengadilan wajib memutus perkara ini tanpa memeriksa Pokok
Perkara :

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang dapat menjadi objek sengketa/yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);------

- 2. Gugatan Penggugat tidak sempurna dan Kabur, serta Tidak Jelas (Obscuur Libel);------
 - 2.1 Bahwa gugatan Penggugat sangat Kabur dan tidak jelas (Obscuur

Halaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berhubung Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo, maka dapat pulalah dipastikan tentang tidak adanya kepentingannya yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;--
- d. Bahwa Penggugat tersebut, 'bukan' dan 'berbeda' organisasi pekerja yang berkedudukan di PT. Daliatex Kusuma, sehingga Penggugat tidak mempunyai dampak kerugian langsung secara finansial apapun akibat diterbitkannya keputusan a quo;------
- e. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan adanya kepentingan yang dirugikan sejumlah uang atas diterbitkanya objek sengketa, menjadikan gugatan Penggugat tidak konsisten karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak

Halaman 49 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kerugian melainkan Peradilan administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan tidak memeriksa kerugian materiil, oleh karena kerugian materiil yang didalilkan Penggugat sebagai akibat dari terbitnya objek gugatan tidaklah dapat di benarkan dan haruslah di tolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);-----

- f. Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum diatas, dapatlah dipastikan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan a quo;------
- 2.2 Gugatan Penggugat tidak berdasar, cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;-----
 - a. Bahwa Penggugat tidak berasal dari seseorang/badan hukum yang merasa kepentinganya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara a quo;------

Gugatan Penggugat tidak berdasar;-----

b. Bahwa Tergugat dalam hal menetapkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur/aspek prosedural, dan telah berdasar pada Asas -asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 3, dan tidak bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan sudah menjadi kewenangan Tergugat;--------

Halaman 50 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id


	Gugatan cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan
	Perundang-undangan;
Ва	hwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan dengan:
1.	Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E
	Ayat (3);
	selengkapnya menetapkan : "Setiap orang berhak atas kebebasan
	berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.":
2.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
	Pekerja/Serikat Buruh;
	Bab I Ketentuan Umum;
	Pasal 1 Ayat (1), dan Ayat (2) ;
	Ayat 1 yang selengkapnya menetapkan: "Serikat pekerja/serikat
	buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
	pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang
	bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab
	guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan
	kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
	pekerja/buruh dan keluarganya";
	Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan: "Serikat pekerja/serikat
	buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang
	didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di
	beberapa perusahaan"
	Bab II Asas, Sifat dan Tujuan;
	Pasal 2 Ayat (1), dan Ayat (2) ;
	Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan: Serikat pekerja/serikat
	buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
	menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang
	Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik
	Indonesia;
	Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan: Serikat pekerja/serikat
	buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
	mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan
	Undang-Undang Dasar 1945:

Halaman 51 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 52 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi gugatan Obscuur Libel, tidak jelas dan tidak sempurna, sehingga menjadi tidak konsisten, keliru cacat hukum, bertentangan dengan hukum serta tidak berdasar Hukum, oleh karena itu maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);-------

Dengan demikian disimpulkan sebagai berikut:-----1. Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2138- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma yang beralamat di Jl. Mochamad Toha KM. 7,3 No.307, Kab. Bandung yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (Objek sengketa) merupakan :----a. Pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat b. Tidak ditujukan kepada badan hukum, yang bernama Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung dan tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat;----2. Objek gugatan secara Hukum tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----3. Gugatan Penggugat obscuur libel, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sempurna sehingga tidak konsisten, keliru, cacat hukum serta tidak berdasar hukum ;------4. Tidak berasal dari seseorang /Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara a quo ;-----Penggugat tidak memiliki Persona Standy in Judicio karena tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan gugatan, apakah mewakili PUK SP TSK SPSI PT. Daliatex Kusuma, tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ;-----Dengan demikian Penggugat, tidak berhak dan tidak memiliki Persona Standy in Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatatan a quo;------

Halaman 53 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard), oleh karenanya beralasan, dimohon Putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;-----7. Dengan demikian, Gugatan Penggugat, serta merta menjadi ;------Tidak jelas dasar hukumnya (Obscuur Libel), tidak konsisten, cacat hukum, bertentangan dengan hukum serta tidak berdasar hokum;------Karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan, maka berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Mohon Gugatan Penggugat Ditolak ;---dari seseorang/Badan Hukum yang kepentinganya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ;----d. Menolak hal – hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum, Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan ;-----9. Hal – hal lain menurut kepastian hukumnya;-----DALAM POKOK PERKARA;------1. Bahwa Tergugat II (Intervensi) menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan hukum sesuai dengan eksepsi dan jawaban, kecuali yang secara tegas nyata-nyata diakui kebenaranya oleh Tergugat II (Intervensi) ;------2. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak sejalan dan bahkan bertentangan ;-----Bahwa diterbitkanya gugatan oleh Penggugat menunjukan kepanikan, karenanya dalil - dalil dalam posita gugatan Penggugat tidak konsisten terhadap objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat;-------Bahwa tentang objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat

Halaman 54 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id


- b. Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang jenisnya merupakan pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual, karena keputusan a quo (objek sengketa) tidak ditujukan kepada orang atau badan hukum tetapi ditujukan secara umum kepada organisasi buruh yang telah memenui kriteria sebagaimana tercantum dalam syarat serta ketentuan yang berlaku;------Oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -**Undang** Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa atau yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima tanpa memeriksa pokok perkaranya ;------
- 5. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan perkara a quo;------
- 6. Bahwa tentang Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa;-----

Halaman 55 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id




Halaman 56 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id




Halaman 57 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 58 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id


5.	Surat Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat
	Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma, Nomor : 230/2138-HI/IX/2020,
	tertanggal 23 September 2020 (Objek sengketa);
	Bahwa Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam
	menerbitkan objek sengketa telah benar dan sesuai prosedur hukum yang
	berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /
	Serikat Buruh juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara
	Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan serta berdasar pada Asas
	asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;
	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang
	Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
	Pasal 18 ;
	Ayat (1) selengkapnya menetapkan: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi
	dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk
	memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang
	bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat."
	Ayat (2) selengkapnya menetapkan: "Pemberitahuan sebagaimana
	dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:
	a. daftar nama anggota pembentuk;
	b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
	c. susunan dan nama pengurus
	Pasal 20;
	Ayat (1) selengkapnya menetapkan : "Instansi pemerintah, sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor
	bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan
	konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2),
	Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-
	lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima
	pemberitahuan."
	Pasal 22 Avat (1) :

Halaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

SPSI PT. Daliatex Kusuma, yang selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2019, menyatakan bergabung dengan mengisi formulir keanggotaan serta membuat pernyataan secara Bersama - sama membentuk Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma secara konstitusional berdasar pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Tata Buruh dengan mempertimbangkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;-----

- 2. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang berkedudukan di Jl. Soreang Km. 17, Kabupaten Bandung, Jawa Barat adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena tata cara yang ditempuh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma adalah sesuai dengan Aspek Formal Prosedural;--------
- 4. Bahwa dari segi <u>kewenangan</u> sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18, Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 222 Ayat (1) jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Pasal 3 dengan mempertimbangkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan

Halaman 61 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Bahwa oleh karena dari segi kewenangan secara *ex officio*, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, maka tindakan / perbuatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;------
- 8. Bahwa objek sengketa bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bila disengketakan, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus karena masuk jenis perselisihan berdasarkan pada Ketentuan Undang –

Halaman 62 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d. oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;------DALAM EKSEPSI;-----1. Bahwa objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum (Fries Ermesen) dan bukan bersifat individual, sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;------Bahwa objek sengketa tidak ditujukan secara individual melainkan untuk kepentingan umum (Fries Ermesen) yaitu kepada Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma;-----3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (Persona Standy in Judicio);-----4. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sempurna, Gugatan Penggugat menjadi Gugatan Obscuur Libel, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna, oleh karena itu maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);------DALAM POKOK PERKARA;------Bahwa, objek sengketa tidak memenuhi syarat formil sebagai Keputusan Tata Usaha Negara untuk di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengaturanya bersifat umum dan bukan individual yang ditujukan kepada orang tertentu atau Badan Hukum Tertentu, melainkan hanya sebagai syarat yang telah ditentukan Peraturan Perundang – Undangan;------ Bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 63 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang





putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga
kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung selaku ex officio
dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung memiliki kewenangan
dalam mengeluarkan Objek Sengketa dalam perkara aquo ;
3. Bahwa objek sengketa dalam penetapannya sudah melalui prosedur yang
sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
Berdasarkan semua alasan hukum tersebut diatas, untuk dan atas nama
Tergugat II (Intervensi) (Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
PT. Daliatex Kusuma), dimohon Putusan yang seadlil - adilnya menurut
Kepastian Hukum
SEBELUM POKOK PERKARA;
DALAM EKSEPSI:
1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II (Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan tersebut
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Memutus Eksepsi, tanpa memeriksa dan mengadili Pokok Perkara ini;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menerima seluruh Jawaban Pokok Perkara, sesuai hukumnya;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara seluruhnya ;
4. Dan atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang baik dan seadil - adilnya
(Ex Aequo Et Bono);
Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi
tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan tanggal 9 Februari
2021, secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana
tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di
dalam putusan ini;
Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing di persidangan pada
tanggal 16 Februari 2021, masing-masing secara elektronik melalui aplikasi E-

Halaman 64 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P -9 sebagai berikut;-------

- 3. Bukti P 3 : Keputusan Musyawarah Nasional III FSP TSK-SPSI Tahun 2019 No. Kep.06/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI, tanggal 27 November 2019 (bukti sesuai dengan asli);
- 4. Bukti P 4 : Surat dari Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung No. 081/PC TSK-SPSI/KAB.BDG/IX.2020, tanggal 24 September 2020, Perihal: Penolakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (bukti sesuai dengan fotokopi);--------
- 5. Bukti P 5 : Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (bukti sesuai dengan fotokopi dari scan) :-----

Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

IERKEL/PROS 3				
	6.	Bukti P – 6	: ;	Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
			I	Kabupaten Bandung No. KEP.ORG/568/389/IX/ HIPK/
				2001 Tentang Pencatatan Serikat Pekerja Textile
				Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
				(SP.TSK-SPSI) PT. Daliataex Kusuma (bukti sesuai
				dengan fotokopi) ;
	7.	Bukti P – 7	: ;	Surat Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja
			ı	Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung No. Kep.569/
				13/I-HIPK/2004 tanggal 15 Januari 2004 atas nama SP
			;	SPK SPSI PT. Daliataex Kusuma (bukti sesuai dengan
			1	otokopi) ;
	8.	Bukti P – 8	: ;	Surat Pernyataan Pengunduran Diri pekerja PT.
			ı	Daliatex Kusuma yang tergabung dalam F SP. TSK-
			;	SPSI (bukti sesuai dengan fotokopi) ;
1.0	9.	Bukti P – 9	: ;	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan
			;	Serikat Pekerja SP TSK. SPSI dan Surat Pernyataan
			ı	Pengunduran Diri dari Pengurus PUK SP TSK SPSI
			ı	PT. Daliatex Kusuma serta sekaligus pengunduran diri
			(dari keanggotaan SP TSK SPSI, masing-masing
				ertanggal 17 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan
			1	otokopi) terdiri dari :
				Dadan Umbara (dari keanggotaan Serikat Pekerja
				SP TSK. SPSI) ;
				Oman (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP TSK. SPSI) -
				SPSI) ;
				3. Sutisna (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP TSK. SPSI) ;
				4. Dadang Hermana (dari keanggotaan Serikat
				Pekerja SP TSK. SPSI) ;
				5. Jajang (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP
7				TSK. SPSI) ;
				6. Andi Farnawan (dari keanggotaan Serikat Pekerja
				OD TOK ODON

Halaman 66 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agus Pandi (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP
TSK. SPSI) ;
8. Ami Ahmaludin (dari keanggotaan Serikat Pekerja
SP TSK. SPSI) ;
9. Kurniawan (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP
TSK. SPSI) ;
10. Isa Iskandar (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP
TSK. SPSI) ;
11. Sarbini (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP TSK.
SPSI) ;
12. Herman (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP
TSK. SPSI) ;
13. Sidik Supriatna (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP TSK. SPSI) ;
14. Kurnia Nugraha (dari keanggotaan Serikat Pekerja
SP TSK. SPSI) ;
15. Utom (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP TSK.
SPSI) ;
16. Heri Jumadi (dari keanggotaan Serikat Pekerja SP
TSK. SPSI)
17. Apip Wagiman ; (dari keanggotaan Serikat Pekerja
SP TSK. SPSI)
18. Tatang Drajat (dari keanggotaan Serikat Pekerja
SP TSK. SPSI) ;
19. Eko Dewantoro (dari Pengurus PUK SP TSK
SPSI PT. Daliatex Kusuma serta sekaligus
pengunduran diri dari keanggotaan SP TSK
SPSI);
20. Komar (dari Pengurus PUK SP TSK SPSI PT.
Daliatex Kusuma serta sekaligus pengunduran diri dari keanggotaan SP TSK SPSI);
21. Uan Usman (dari Pengurus PUK SP TSK SPSI
PT. Daliatex Kusuma serta sekaligus
Sold Soldingto

Halaman 67 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran	diri	dari	keanggotaan	SP	TSK
SPSI):					

- 22. Dini Dasimah (dari Pengurus PUK SP TSK SPSI PT. Daliatex Kusuma serta sekaligus pengunduran diri dari keanggotaan SP TSK SPSI);
- 24. Afif Rahtomo (dari Pengurus PUK SP TSK SPSI PT. Daliatex Kusuma serta sekaligus pengunduran diri dari keanggotaan SP TSK SPSI);
- 25. Deden Tjahyana (dari Pengurus PUK SP TSK SPSI PT. Daliatex Kusuma serta sekaligus pengunduran diri dari keanggotaan SP TSK SPSI);
- 26. Nana Mulyana, S.Pd.I (dari Pengurus PUK SP TSK SPSI PT. Daliatex Kusuma serta sekaligus pengunduran diri dari keanggotaan SP TSK SPSI);
- 27. Iyan Sopian, S.Pd.I (dari Pengurus PUK SP TSK SPSI PT. Daliatex Kusuma serta sekaligus pengunduran diri dari keanggotaan SP TSK SPSI);
- 28. Yayat (dari Pengurus PUK SP TSK SPSI PT. Daliatex Kusuma serta sekaligus pengunduran diri dari keanggotaan SP TSK SPSI);------

 Bukti T – 1 : Surat Tanda Bukti Pencatatan No. 230/2138-HI/IX/2020, tanggal 22 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja PT. Daliatex Kusuma yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 68 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id


		Retenagakerjaan Rabupaten Bandung (bukti sesuai	
		dengan asli) ;	
2.	Bukti T – 2 :	Surat dari Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat	
		Pekerja Nasional No. A.01/PUK/KSPN/DK/XI/2019,	
		tanggal 18 Nopember 2019, Perihal: Pemberitahuan	
		dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat	
		Buruh, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga	
		Kerja Kabupaten Bandung (bukti sesuai dengan asli);	
3.	Bukti T – 3 :	Surat dari Dewan Pengurus Daerah Federasi	
		Kesatuan Serikat Pekerja Nasonal No. C-01/DPD-	
		FKSPN/KB/I/ 2020, tanggal 6 Januari 2020, Perihal:	
		Pencatatan Serikat Pekerja KSPN, yang ditujukan	
		kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten	
		Bandung (bukti sesuai dengan asli) ;	
4.	Bukti T – 4 :	Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten	
		Bandung No. 567/64-Hubin, tanggal 8 Januari 2020,	
		Perihal: Tanggapan Pencatatan Serikat Pekerja KSPN	
		Kab. Bandung yang ditujukan kepada Ketua DPD F-	
		KSPN Kabupaten Bandung (bukti sesuai dengan	
		asli);	
5.	Bukti T – 5 :	Surat dari PC. FSP TSK SPSI Kab. Bandung No.	
		560/29/HI/2020, tanggal 6 Januari 2020, Perihal:	
		Permintaan Mediasi, yang ditujukan kepada Kepala	
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten	
		Bandung (bukti sesuai dengan asli) ;	
6.	Bukti T - 6 :	Surat dari Dewan Pengurus Daerah Federasi	
		Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten	
		Bandung No. 04.A/DPD FKSPN/I/2020, Perihal:	
		Permohonan Audensi, yang ditujukan kepada Kepala	
		Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (bukti	
		sesuai dengan fotokopi ;	
7.	Bukti T – 7 :	Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten	
		Bandung No. 567/129-HI/2020, tanggal 14 Januari	

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 70 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 71 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Apresiasi Atas Penyelesaian Laporan Masyarakat (bukti sesuai dengan asli) ;-----22. Bukti T - 21 Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung No. 32.04.D.07.01.03.01.c tentang SOP Pencatatan SP/SB (bukti sesuai dengan asli) ;-----23. Bukti T - 22 Surat Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No. KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencacatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (bukti sesuai dengan fotokopi) ;-----Bukti T - 23 : Surat Tanda Bukti Pencatatan SP TSK SPSI PT. Daliatex Kusumah No. 569/13/I-HIPK/2004 tanggal 15 Januari 2004 (bukti sesuai dengan asli);-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T II Intv -1 sampai dengan TII Intv - 13 sebagai berikut ;-----1. Bukti T II Intv - 1.a : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober 2019, atas nama Nana Mulyana, S.Pd.I (bukti sesuai dengan asli) ;-----2. Bukti T II Intv - 1.b : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober 2019, atas nama Wahidin (bukti sesuai dengan asli) ;-----Bukti T II Intv - 1.c : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan

4. Bukti T II Intv - 1.d : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober

Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

			2	019, atas nama Sarbini (bukti sesuai dengan
			а	sli) ;
	5.	Bukti T II Intv - 1.e :	s	urat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
			s	erikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
			2	019, atas nama Isa Iskandar (bukti sesuai
				engan asli) ;
	6.	Bukti T II Intv - 1.f :	S	urat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
				erikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
			2	019, atas nama Kurniawan (bukti sesuai
				engan asli) ;
	7.	Bukti T II Intv - 1.g :		urat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
		· ·		erikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
				019, atas nama Dadang Hermana (bukti
				esuai dengan asli);
10	8.	Bukti T II Intv - 1.h :		surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
				serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
				019, atas nama Deden Tjahyana (bukti sesuai
				engan asli) ;
	9.	Bukti T II Intv - 1.i :		Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
				serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
				019, atas nama Dodi Supriyadi (bukti sesuai
				engan asli) ;
	10.	Bukti T II Intv - 1.j :		surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
				serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
				019, atas nama Komar (bukti sesuai dengan
				sli) ;
	11.	Bukti T II Intv - 1.k :		surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
				serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
				019, atas nama Ami Amaludin (bukti sesuai
				engan asli) ;
	12.	Bukti T II Intv - 1.I :		durat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
		_ 3100 1 11 11 11 1		erikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
			J	Sinal I Shoja Habional, langgar 10 Shobbi

Halaman 73 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

			2019, atas nama Heri Jumadi (bukti sesuai
			dengan asli) ;
	13.	Bukti T II Intv -	: Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
		1.m	Serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
			2019, atas nama Utom (bukti sesuai dengan
			asli) ;
	14.	Bukti T II Intv - 1.n	: Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
			Serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
			2019, atas nama Oman (bukti sesuai dengan
			asli) ;
	15.	Bukti T II Intv - 1.o	: Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
~0			Serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
			2019, atas nama Yayat (bukti sesuai dengan
			asli) ;
	16.	Bukti T II Intv - 1.p	: Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
			Serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
			2019, atas nama Iyan Sopian, S.Pd.I (bukti
			sesuai dengan asli);
	17.	Bukti T II Intv - 1.q	: Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
			Serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
			2019, atas nama Apip Wagiman (bukti sesuai
			dengan asli) ;
	18.	Bukti T II Intv - 1.r	: Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan
			Serikat Pekerja Nasional, tanggal 18 Oktober
			2019, atas nama Tatang Drajat (bukti sesuai
			dengan asli) ;
	19.	Bukti T II Intv - 2.	: Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan
			Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja
			Nasional (PUK KSPN) PT. Daliatex Kusuma,
			tanggal 18 Oktober 2019 (bukti sesuai dengan
			asli) ;
	20	Bukti T II Intv - 3.	: Daftar Hadir Utusan Bagian tanggal 18 Oktober

Halaman 74 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

IETKSEL/Pbc 3					
				2019 (bukti sesuai dengan asli) ;	
	21.	Bukti T II Intv - 4.	:	Surat putusan No. Kep-001.A/DPD-	
				FKSPN/KB/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019	
				Tentang Pengesahan Pengurus Dan Personalia	
				Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja	
				Nasional PT. Daliatex Kusuma – Masa Bakti	
				2019 – 2024 (bukti sesuai dengan asli) ;	
	22.	Bukti T II Intv - 5.	:	Surat dari Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat	
				Pekerja Nasional PT. Daliatex Kusuma No.	
				A.01/PUK/KSPN/DK/XI/2019, tanggal 18	
				Nopember 2019, Perihal Pemberitahuan dan	
				Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat	
				Buruh yang ditujukan kepada Kepala Dinas	
				Tenaga Kerja Kabupaten Bandung (bukti sesuai	
				dengan asli) ;	
	23.	Bukti T II Intv - 6.	:	Tanda Terima dari Dinas Ketenagakerjaan	
				Kabupaten Bandung tanggal 12 Desember	
				2019, Perihal: Permohonan SP/SB atas nama	
				KSPN (PT. Dalatex) (bukti sesuai dengan asli) ;-	
	24.	Bukti T II Intv - 7.		Surat Tanda Bukti Pencatatan No. 230/2138-	
				HI/IX/2020, tanggal 22 September 2020 atas	
				nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat	
				Pekerja PT. Daliatex Kusuma yang dikeluarkan	
				oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten	
				Bandung (bukti sesuai dengan asli) ;	
	25.	Bukti T II Intv - 8.a	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17	
				Oktober 2019 atas nama Nana Mulyana, S.Pd.I	
				(bukti sesuai dengan asli) ;	
	26.	Bukti T II Intv - 8.b	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17	
				Oktober 2019 atas nama Wahidin (bukti sesuai	
				dengan asli) ;	
	27.	Bukti T II Intv - 8.c	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17	
				Oktober 2019 atas nama Uan Usman (bukti	

Halaman 75 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.






putusan.mahkamahagung.go.id

			sesuai dengan asli) ;
28.	Bukti T II Intv - 8.d		Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17
			Oktober 2019 atas nama Sarbini Sabini (bukti
			sesuai dengan asli) ;
29.	Bukti T II Intv - 8.e	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17
			Oktober 2019 atas nama Isa Iskandar (bukti
			sesuai dengan asli) ;
30.	Bukti T II Intv - 8.f	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17
			Oktober 2019 atas nama Kurniawan (bukti
			sesuai dengan asli) ;
31.	Bukti T II Intv - 8.g	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17
			Oktober 2019 atas nama Dadang Hermana
			(bukti sesuai dengan asli) ;
32.	Bukti T II Intv - 8.h	:	
			Oktober 2019 atas nama Deden Tjahyana
			(bukti sesuai dengan asli) ;
33.	Bukti T II Intv - 8.i	:	
			Oktober 2019 atas nama Dodi Supriyadi (bukti
			sesuai dengan asli) ;
34.	Bukti T II Intv - 8.j		Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17
			Oktober 2019 atas nama Komar (bukti sesuai
			dengan asli) ;
35.	Bukti T II Intv - 8.k	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17
			Oktober 2019 atas nama Ami Ahmaludin (bukti
			sesuai dengan asli) ;
36	Bukti T II Intv - 8.I	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17
			Oktober 2019 atas nama Heri Jumadi (bukti
			sesuai dengan asli) ;
37	Bukti T II Intv -	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17
	8.m		Oktober 2019 atas nama Utom (bukti sesuai
			dengan asli) ;
38.	Bukti T II Intv - 8.n	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 17

Halaman 76 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

46.	Bukti T II Intv - 9.d :	Bukti	Serah	Terima	Surat	Per	nyataan
		Pengund	duran [Diri dari	Keangg	otaan	Serikat
		Pekerja	Tekstil	l, Sadan	g dan	Kulit	Serikat
		Pekerja	Seluruh	Indones	ia (SP T	SK-SF	SI) dari
		Karyawa	n PT. [Daliatex K	lusuma a	atas na	ama Isa

Iskandar (bukti sesuai dengan asli) ;------

- 47. Bukti T II Intv 9.e : Bukti Serah Terima Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama Kurniawan (bukti sesuai dengan asli) ;-------
- 48. Bukti T II Intv 9.f : Bukti Serah Terima Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama Dadang Hemana (bukti sesuai dengan asli);
- 49. Bukti T II Intv 9.g : Bukti Serah Terima Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama Deden Tjahyana (bukti sesuai dengan asli) ;-----
- 50. Bukti T II Intv 9.h : Bukti Serah Terima Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama Dodi Supriyadi (bukti sesuai dengan asli) ;-------
- 51. Bukti T II Intv 9.i : Bukti Serah Terima Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat

Halaman 78 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





		ahkamah Agung Republik Indonesia
outusar	n.mahkamahagung.go.	id
		Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari
		Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama
		Komar (bukti sesuai dengan asli) ;
52.	Bukti T II Intv - 9.j :	Bukti Serah Terima Surat Pernyataan
		Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat
		Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari
		Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama Ami
		Ahmaludin (bukti sesuai dengan asli) ;
53.	Bukti T II Intv - 9.k :	Bukti Serah Terima Surat Pernyataan
		Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat
		Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari
		Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama Heri
5 4	Dulati Tilliati Oli i	Jumadi (bukti sesuai dengan asli) ;
54.	Bukti T II Intv - 9.I :	Bukti Serah Terima Surat Pernyataan
		Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat
		Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari
		Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama Utom (bukti sesuai dengan asli);
55.	Bukti T II Intv - :	Bukti Serah Terima Surat Pernyataan
55.	9.m	Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat
	9.111	Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari
		Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama
		Oman (bukti sesuai dengan asli) ;
56.	Bukti T II Intv - 9.n :	
		Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat
		Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat
		Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari
		Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama
		Yayat (bukti sesuai dengan asli) ;
		3 //

Halaman 79 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti T II Intv - 9.0 :	Bukti Serah Terima Surat Pernyataan
	Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat
	Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat
	Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari
	Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama Apip
	Wagiman (bukti sesuai dengan asli) ;
58. Bukti T II Intv - 9.p :	Bukti Serah Terima Surat Pernyataan
	Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat
	Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat
	Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari
	Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama
	Tatang Drajat (bukti sesuai dengan asli) ;
59. Bukti T II Intv - 9.q :	Bukti Serah Terima Surat Pernyataan
	Pengunduran Diri dari Keanggotaan Serikat
	Pekerja Tekstil, Sadang dan Kulit Serikat
	Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK-SPSI) dari
	Karyawan PT. Daliatex Kusuma atas nama
	Herman (bukti sesuai dengan asli);
60. Bukti T II Intv - 10 :	Bukti Serah Terima Dokumen Formulir Surat
	Pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan
	Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) Karyawan PT.
	Daliatex Kusuma (bukti sesuai dengan asli) ;
61. Bukti T II Intv - 11 :	Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
	Pengurus Unit Kerja PT. Daliatex Kusuma (bukti
	sesuai dengan asli) ;
62. Bukti T II Intv - 12 :	Surat Tanda Bukti Pencatatan PUK SP TSK
	SPSI PT. Daliatex Kusumah No. 569/13/I-
	HIPK/2004 tanggal 15 Januari 2004 (bukti
	sesuai dengan asli);
63. Bukti T II Intv - 13 :	Surat OMBUDSMAN R.I. Perwakilan Propinsi
	Jawa Barat No. R/0098/RM.0102-

Halaman 80 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.

12/0036.2020/IX/2020, tanggal 8 september



putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (bukti sesuai dengan asli);--

- Bahwa saksi sebagai PC FSP TSK SPSI pada Lembag Advokasi;----
- Bahwa saksi mengetahui PUK SPSI di PT. Daliatex Kusuma berpindah ke KSPN;------
- Bahwa saksi tahu ada berkas pengunduran diri dari anggota SPSI di PT. Daliatex:-----
- Bahwa saksi mengetahui surat pengunduran diri, karena bekas itu dikirim ke DPC SPSI:-----
- Bahwa saksi tahu ada mediasi antara DPD SPSI Jawa Barat dengan DPC KSPN:-----
- Bahwa saksi tahu ada Surat Pencatatan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang dilakukan ketika mediasi masih berjalan;--
- Bahwa saksi tahu ada keberatan dari DPC SPSI;------

- Bahwa saksi tahu ada surat permohonan pencatatan dari PUK KSPN PT. Daliatex Kusuma;------
- Bahwa mengakui Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16 dimasukkan dalam berkas permohonan;------
- bahwa pada waktu itu masih ada kekurangan, yaitu surat pengunduran diri tidak bermeterai;------

Halaman 81 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itu dikembalikan lagi untuk dilengkapi/ diperbaiki;----bahwa setelah diperbaiki diajukan lagi ke kami;----bahwa PT. Daliatex tidak keberatan berdiri PUK KSPN di perusahaannya;----bahwa kami menerima surat keberatan dari DPC SPSI atas pencatatan PUK KSPN------Bahwa KSPN melaporkan kami ke Omdudsman, dan dilakukan klarifikasi oleh Ombudsman;------Bahwa Ombudsman mengirimkan hasilnya berupa tindakan korektif kepada kami, untuk melakukan pencatatan KSPN;------Bahwa PUK TSK SPSI PT. Daliatex masih tercatat di Disnaker:----Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama: Supriyadi dan Iyan Sopian, yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Maret 2021, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----1. Saksi Supriyadi:-----Bahwa ketika kami telah mengajukan permohonan pencatatan PUK dan persyaratannya sampai batas waktu yang ditentukan belum juga terbit, kemudian kami melaporkan hal itu ke Ombudsman;-----Bahwa pengajuan permohonan itu termasuk PUK KSPN PT. Daliatex Kusuma;-----Bahwa kami wajib mengetahui proses pencatatan PUK KSPN PT. Daliatex, karena kami dari DPD yang mengeluarkan SK kepengurusannya;------

Halaman 82 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.

Bahwa Ombudsman melakukan klarifikasi administrasi, pemanggilan para pengurus, termasuk pemanggilan untuk pertemuan denan SPSI dan Disnaker;------






Bahwa kemudian terbit anjuran dari pihak Ombudsman yang ditujukan kepada Disnaker, bahwa setelah diverifikasi semua telah lengkap dan tidak ada hal untuk tidak diterbitkan. Sehingga untuk segera diterbitkan SK pencatatan untuk PUK KSPN PT. Daliatex;-----Saksi Iyan Sopian:-----Bahwa saksi yang mengajukan permohonan pencatatan PUK KSPN PT. Daliatex ke Disnaker;-----Bahwa saksi yang diminta untuk mendaftarkan secara bersamasama:-----Bahwa saksi sebelumnya dari SPSI, kemudian keluar dan membentuk PUK KSPN, telah juga disetujui Perusahaan, dan telah diberi SK pengurus oleh DPD KSPN, kemudian mengajukan permohonan pencatatan ke Disnaker;-----Bahwa saksi mendaftarkan berkas permohonan pencatatan ke Disnaker yang di dalamnya sudah surat pengunduran diri;------Bahwa saksi tidak mengajukan pencabutan pencatatan PUK SPSI PT. Daliatex ke Disnaker;-----Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan masing-masing Kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 06 April 2020; ------Bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -------Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; ------

Halaman 83 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Halaman 84 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





- Pertimbangan tentang Pokok Sengketa yang meliputi: Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa; dan------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ternyata dua dalil Eksepsi memiliki kesamaan dengan aspek formalitas gugatan, yaitu terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kedudukan hukum/kepentingan Penggugat. Oleh karena itu, untuk lebih efektifnya pertimbangan Majelis Hakim dan untuk tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, maka dalam pertimbangan aspek formalitas gugatan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu dan Upaya Administratif saja, sedangkan mengenai wewenang pengadilan dan *legal standing*/kedudukan hukum Penggugat akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan tentang Eksepsi;--------

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan upaya administratif, sebagai berikut;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30
 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (1)
 Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau

Halaman 85 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 86 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif meyebutkan:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum mengajukan Gugatan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif, dan Gugatan *a quo* diajukan belum melewati tenggang

Halaman 87 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 hari kerja pengajuan gugatan, sehingga telah memenuhi aspek formal gugatan yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan;------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----I. Dalam Eksepsi;-----Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan Eksepsi mengenai:----a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;-----b. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libelium);------Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan Eksepsi mengenai:-----Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Objek Sengketa;----b. Gugatan Penggugat Tidak Sempurna dan Kabur, serta Tidak Jelas (Obscuur Libel);-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Eksepsi-eksepsi di atas, dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat mengelompokan Eksepsi-eksepsi tersebut, sebagai berikut:-----Bahwa eksepsi Tergugat huruf a dan b dan eksepsi Tergugat II Intervensi hurup b termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai wewenang Pengadilan;-----Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi huruf a termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;------Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan atas Eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat, sebagai berikut di bawah ini;------Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, dikarenakan objek gugatan yaitu mengenai keberadaan serikat pekerja yang ada di PT. Daliatex Kusuma. Bahwa menurut Hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil,

Halaman 88 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Daliatex Kususma;------

Halaman 89 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Menimbang, bahwa pengertian "terkena akibat hukum" harus dimaknai adanya hubungan kausalitas yang menyebabkan terjadinya perubahan status hukum sehingga terjadi perubahan hak dan kewajiban. Adapun beberapa kata kunci dari pengertian tersebut dikaitkan dengan objek sengketa dapat dimaknai sebagai berikut:------

- Hubungan kausalitas bermakna adanya hubungan saling mempengaruhi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pencatatan PUK SPSI atau KSPN PT. Daliatex Kususma di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, hal ini dapat dilihat dengan adanya kondisi dimana apabila PUK SPSI yang tercatat maka PUK KSPN tidak dapat tercatat, begitupun sebaliknya apabila PUK SPSI yang tercatat maka PUK KSPN tidak dapat tercatat;-------
- Perubahan status hukum bermakna adanya perubahan pencatatan
 PUK baik SPSI maupun KSPN PT. Daliatex Kusuma di Dinas
 Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dari sebelumnya tidak tercatat
 menjadi tercatat atau sebaliknya dari yang sebelumnya tercatat
 menjadi tidak tercatat;-------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah terjadi perubahan status hukum yang menyebabkan terjadi perubahan hak dan kewajiban kepada Penggugat akibat terbitnya objek sengketa:-------

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa surat keterangan pencatatan Pimpinan Cabang FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dan Bukti T-23 berupa Bukti keterangan pencatatan PUK SPSI PT. Daliatex Kusuma di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dikaitkan dengan keterangan saksi Lia Juliawati yang menerangkan bahwa PUK SPSI PT. Daliatex Kusuma masih tercatat di Dinas Tenaga Kerja

Halaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Kabupaten Bandung, ditemukan fakta hukum bahwa meskipun telah diterbitkan objek sengketa *a quo*, namun tidak mempengaruhi Pencatatan PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung maupun PUK FSP TSK SPSI PT. Daliatex Kusuma di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;------

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil kerugian kepentingan Penggugat dalam Gugatannya, bukanlah timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, melainkan adanya fakta perpindahan keanggotaan sebagaimana ditunjukkan Bukti T. II Inter-1.a sampai Bukti T.II Inter-1.r, Bukti T II Intv 8.a sampai Bukti T II Intv-8.q, dan Bukti T.II Inter-9.a sampai Bukti T.II Inter-9.q;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak terkena oleh akibat hukum dari terbitnya objek sengketa, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) beralasan menurut hukum untuk diterima;------

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) diterima, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;------

Halaman 91 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak diterima;------

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, tidak relevan lagi dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-------

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar putusan ini;------

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum, khususnya mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;--

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 92 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini-----

MENGADILI:

	Dalam Penundaan:
	Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaar
	Surat Tanda Bukti Pencatatan No. 230/2138-HI/IX/2020, tanggal 22
	September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serika
	Pekerja PT. Daliatex Kusuma;
II.	Dalam Eksepsi;
	Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;
III.	Dalam Pokok Sengketa;
	Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
	2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
	Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh ZABDI PALANGAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AZHARYANTI K., S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi

Halaman 93 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan oleh Kuasa Hukum	Penggugat, k	Kuasa Tergugat,	dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi;			

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

ZABDI PALANGAN, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AZHARYANTI K., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp	o. 30.000,-		
2.	ATK	: Rp	350.000;-		
3.	Panggilan-panggilan	: Rp	o. 75.000;-		
4.	PNBP Panggilan	: Rp	30.000;-		
5.	Redaksi	: Rp	0. 10.000;-		
6.	Leges	: Rp	0. 10.000;-		
7.	Meterai	: Rp	0. 10.000;-		
	Jumlah	: R	o. 525.000,-	(Lima Ratus	s Dua Puluh Lima
			!	ribu rupiah)	;

Halaman 94 dari 94 halaman Putusan Nomor: 150/G/2020/PTUN.BDG.